



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 285 TAHUN 2019**

TENTANG

**PELAKSANA DAN POSKO MANUNGGAL TERBAIK
BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
KOTA PADANG TAHUN 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan, serta mendukung pelestarian nilai-nilai gotong royong, telah dilaksanakan kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat pada 104 Kelurahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan semangat seluruh pelaku kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2019 perlu dilakukan penilaian Pelaksana dan Posko Terbaik;
- c. bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Pelaksanaan dan Posko terbaik kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tahun 2019, Nomor. 100/12.2/PEM-2019 tanggal 22 Juli 2019, telah ditetapkan Pelaksana dan Posko Terbaik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana dan Posko Terbaik kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pemberntukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang (lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana dan Posko Terbaik Kegiatan Manunggal Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Posko Terbaik;

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nilai	Peringkat
1.	Padang Barat	Berok Nipah	475	Terbaik I
2	Lubuk Kilangan	Koto Lalang	460	Terbaik II
3	Padang Selatan	Air Manis	450	Terbaik III

b. Pelaksana Terbaik;

No.	Kelurahan	Kecamatan	Nilai	Peringkat
1.	Balai Gadang	Koto Tengah	475	Terbaik I
2	Anduring	Kuranji	450	Terbaik II
3	Tabing Banda Gadang	Nanggalo	440	Terbaik III

KEDUA : Kepada Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa Piagam Penghargaan, Tropi dan Uang Tunai dengan rincian sebagai berikut :

No	Kategori Penilaian	Hadiah (Rp.)
1	<i>Posko</i>	
	Terbaik I	Rp. 2.500.000
	Terbaik II	Rp. 2.000.000
	Terbaik III	Rp. 1.500.000
2	<i>Pelaksana</i>	
	Terbaik I	Rp. 7.000.000
	Terbaik II	Rp. 6.000.000
	Terbaik III	Rp. 5.000.000

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019, Belanja langsung Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang, Kegiatan Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong Kode Rekening. 4.00.01.02.07.17.08.5.2.2.28.01

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
5. Kepala SKPD Terkait
6. Yang bersangkutan
7. Peringgal